17. PENAMBAHAN PROGRAM KEAHLIAN SEKOLAH SMK (SWASTA)

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan; 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang; 4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan; 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan; 6. Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 7. Peraturan Pemerintah No.19 Tahun 2005 yang direvisi I dengan PP No.32 Tahun 2013 dan Revisi II dengan PP No.13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidik; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan; 10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan; 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.24 Tahun 2007 Tentang Standar Sarana dan Prasarana; 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.16 Tahun 2007 Tentang Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan; 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No.40 Tahun 2008 Tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan; 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 Tahun 2013 Tentang SKL Kurikulum 2013; 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.20 Tahun 2016 Tentang Standar Kompetensi lulusan pada Pendidikan dasar dan menengah; 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi; 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses; 18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian; 19. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.17 Tahun 2017 Tentang Penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat; 20. Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah No.330/D.D5/KEP/KR/2017 Tentang Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar Muatan Nasional (A), Muatan Wilayah (B), Dasar Bidang Keahlian (C1)dan kompetensi keahlian (C3) 21. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah No.8275/D5.3/KEP/KR/2016 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan; 22. Surat Edaran Direktur Pembinaan SMK No.4540/D5.3/KR/2017 Tentang Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Menengah Kejuruan; 23. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah; 24. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;

		25. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Tata cara pengajuan permohonan pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan AD serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan AD dan Perubahan Data; 26. Permendikbud Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan; 27. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2008 tentang Standar Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan(SMK/MAK); 28. PERGUB RIAU Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gunernur Riau Nomor 99 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; 29. Peraturan Gubernur Riau Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Menengah di Provinsi Riau;
2	Persyaratan Pelayanan	1. Permohonan ditujukan Kepala Cabang Dinas Dinas Pendidikan Provinsi Riau. 2. Akta Pendirian / Perubahan yayasan. 3. NPWP Yayasan. 4. Izin Operasional Sekolah (telah beroperasi minimal 3 Tahun) atau sudah terakredetasi. 5. Memiliki guru produktif yang sesuai dengan kompetensi yang diusulkan. 6. Proposal bidang atau program keahlian yang akan ditambahkan. 7. Tersedianya sarana dan prasarana praktik utama (alat yang digunakan) yang sesuai dengan kejuruan yang akan ditambahkan. 8. Adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu. 9. Adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut. 10. Memiliki dukungan MOU dari Dunia Usaha/Industri yang relevan dengan kompetensi keahlian (minimal 2 industri). 11. Surat pernyataan diatas materai akan mentaati peraturan dan perundangan yang berlaku. 12. Surat pernyataan diatas materai yang menyatakan bahwa data-data yang disampaikan sesuai kondisi asli dan benar.
3	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan ke Kantor Cabang Dinas dan disposisi Kasi Pembinaan Pendidikan SMK 2. Petugas melakukan survey, memeriksa dan menelaah berkas kelengkapan **penambahan program keahlian sekolah SMK (Swasta)** dan membuat konsep surat rekomendasi 3. Petugas menerima konsep, mengetik surat rekomendasi dan memasukkan data ke dalam sistem/aplikasi SRIKANDI 4. Kepala Seksi memverifikasi dan validasi dokumen (surat rekomendasi) melalui sistem/aplikasi SRIKANDI 5. Kepala cabang dinas mengesahkan dan menandatangani (TTE) surat rekomendasi melalui sistem/aplikasi SRIKANDI 6. Petugas menerima dokumen dan menyimpan pada aplikasi SRIKANDI dan ordner.
4	Jangka waktu penyelesaian	Tentatif
5	Biaya/tarif	Tidak di pungut biaya
6	Produk pelayanan	**Surat Rekomendasi Penambahan Program Keahlian Sekolah SMK (Swasta)**
7	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	1. Komputer/PC 2. Printer 3. Jaringan Internet 4. Alat Tulis Kantor (ATK) 5. Data / Informasi yang dibutuhkan
8	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan minimal S-1 sederajat; 2. Memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Pelayanan

		Penambahan Program Keahlian Sekolah SMK; 3. Mempunyai kemampuan dalam menggunakan komputer;
9	Pengawasan internal	1. Dilakukan oleh atasan langsung dan pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang- undangan; 2. Dilakukan evaluasi kinerja penyelenggaraan **Pelayanan Penambahan Program Keahlian Sekolah SMK (Swasta)** secara berkala.
10	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Email : seksipembinaansmkwilayahiv@gmail.com Call Center : +62 812-7702-0390 (Jam Kerja) E-Pelayanan : *https://bit.ly/e-pelayananPembinaanSMK*
11	Jumlah Pelaksana	Maksimal 5 (lima) orang
12	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan secara berkualitas, tidak diskriminatif, murah, mudah, cepat, transparan dan akuntabel.
13	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Bersifat rahasia; 2. Data dan informasi pengguna layanan dijamin keamanannya dan digunakan semata-mata hanya untuk kepentingan pelayanan; 3. Sarana pelayanan dan sarana penunjang layanan menjamin/mendukung keamanan, kenyamanan dan keselamatan pengguna layanan.
14	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) kepada pemohon **Pelayanan Penambahan Program Keahlian Sekolah SMK (Swasta)** 2. Dilakukan evaluasi pelayanan baik secara berkala maupun apabila diperlukan sewaktu-waktu.